

Sosialisasi Regulasi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Ledy Diana*¹, Sukamarriko Andrikasmi², Emilda Firdaus³, Dodi Haryono⁴

^{1,2,3,4}Universitas Riau

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

*e-mail: ledy.diana@lecturer.unri.ac.id

Abstract

The village is the smallest political unit of government and has strategic potential as a basis for national development. Besides having a lot of potential in terms of abundant natural resources and also in terms of the availability of human resources that have the potential to advance the development process. Village-Owned Enterprises (BUMDES) are commercial business entities run by the community and village officials who seek to improve the village economy and are built according to the potential and needs of the village. The formulation of the problem is how BUM DES can improve the community's economy and how to make it easier for people to access and understand BUM DES regulations in improving the community's economy in Pinang Village, Sebatang Timur, Tualang District, Siak Regency. The purpose of service is to explain to the community, in the regulation of BUM DES in improving the community's economy. The results of the service are the regulation of BUM DES in improving the economy of the community in Kampung Pinang Sebatang Timur, Tualang District, Siak Regency, and making it easier for the community and understanding of BUM DES regulations in improving the economy of the community in Kampung Pinang Sebatang Timur, Tualang District, Siak Regency, Riau Province.

Keywords: BUM Des, Economy, Society

Abstrak

Desa merupakan unit politik terkecil dari pemerintahan dan memiliki potensi yang strategis sebagai dasar dalam pembangunan nasional. Selain memiliki banyak potensi dari sisi sumber daya alam yang berlimpah dan juga dari sisi ketersediaan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam memajukan proses pembangunan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha komersial yang dijalankan oleh masyarakat dan perangkat desa yang berupaya meningkatkan perekonomian desa dan dibangun sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Rumusan masalah adalah bagaimana BUM DES dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan bagaimana memudahkan masyarakat dapat mengakses dan memahami regulasi BUM DES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Tujuan pengabdian untuk menerangkan kepada masyarakat, dalam regulasi BUM DES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Hasil pengabdian adalah adanya regulasi BUM DES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan memudahkan masyarakat dan memahami regulasi BUM DES dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Kata Kunci: BUM Des, Ekonomi, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit politik terkecil dari pemerintahan dan memiliki potensi yang strategis sebagai dasar dalam pembangunan nasional. Selain memiliki banyak potensi dari sisi sumber daya alam yang berlimpah dan juga dari sisi ketersediaan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam memajukan proses pembangunan. Apabila kedua potensi tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa). Masyarakat Desa saling mengenal satu

dengan yang lainnya, serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Sebagian besar mata pencahariannya di sektor pertanian, peternakan, perikanan dan usaha dalam arti luas. Namun bila disadari bahwa dalam pembangunan di tingkat desa masih banyak penyimpangan yang disebabkan oleh masalah keuangan. Disini pemerintah memiliki peranan penting untuk program pembangunan desa termasuk mengupayakan penyediaan dana untuk badan usaha milik desa atau disingkat bumdes.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah badan usaha komersial yang dijalankan oleh masyarakat dan perangkat desa yang berupaya meningkatkan perekonomian desa dan dibangun sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Dari pengalaman sebelumnya, dengan strategi baru yang di upayakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian di desa dengan membentuk lembaga ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat dan pemerintah desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa tersebut bukan lagi diciptakan atas intruksi pemerintah, tapi atas kemauan dari masyarakat desa yaitu dari potensi yang akan menimbulkan permintaan di pasar jika dikelola dengan baik. Supaya kedudukan lembaga tersebut tidak diduduki sama sekelompok masyarakat tertentu yang mempunyai dana besar di desa, organisasi tersebut dimiliki dan dikuasai secara bersama oleh desa dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Tentang pengelolaan kekayaan desa sendiri, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengelolaan, Penatausahaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pasal 1 ayat (2) Peraturan ini memperjelaskan bahwa semua organisasi atau lembaga usaha di desa yang disebut BUMDES terlibat langsung melalui kekayaan desa yang mandiri, dan seluruh atau sebagian besar modalnya milik desa, yang membantu pengelolaan jasa pengelolaan aset lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada pasal 213 ayat 1, menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUMDES berdasarkan adanya potensi dan kebutuhan di desa. Kemudian dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, pasal 87 ayat 3 juga menjelaskan tentang jenis layanan BUMDES yaitu berupa bagian kegiatan yang dapat dilakukan BUMDES dengan melakukan berbagai jenis usaha dibidang ekonomi dan pelayanan publik seperti pelayanan jasa, penyewaan tempat (toko), berdagang, serta usaha ekonomi lainnya.

Aturan BUMDES lainnya juga dapat ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pada araturan ini, BUMDES mengatur Pasal 78 sampai 81 Bagian V tentang kekayaan desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDES dan Permendesa PDTT no. 4 tahun 2015 tentang BUMDES.5 Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi desa dan memanfaatkan sepenuhnya fungsi lembaga sosial dan komersial. Sebagai organisasi sosial, BUMDES menghasilkan manfaat bagi masyarakat dengan berkontribusi pada penyediaan layanan sosial, sedangkan BUMDES sebagai organisasi bisnis bekerja untuk menghasilkan keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal berupa barang dan jasa ke pasar.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat desa, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memungkinkan dibentuknya sebuah organisasi bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Adanya undang-undang ini memungkinkan pemerintah untuk membuat badan usaha milik desa dan menerapkannya di desa dengan nama lain yang disamakan dengan desa.

Hal ini senada dengan pendapat Sandiasa, bahwa,berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat, tidak melibatkan sepenuhnya aspirasi masyarakat, tentang apa yang diinginkan dan bisa dilakukan masyarakat, yang sifatnya membangun kepedulian dan kemampuan pembangunan dari masyarakat itu sendiri . Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pengembangan Ekonomi berbasis Pedesaan yang berbadan Hukum adalah Badan Usaha Milik Desa . Suatu desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. . Prinsip efisiensi dan efektifitas dalam

pelayanan sosial diterapkan dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat dalam proses pendirian perekonomian pedesaan.

BUMDes, merupakan bentuk usaha yang dikelola oleh sistem pemerintahan desa, yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan, dalam rangka memperkuat perekonomian desa, dan membangun kerekatan sosial, yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Landasan Hukum berdirinya BUMDes berawal pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan Potensi Desa" dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bintang Timur memberikan dana usaha mikro kepada masyarakat yang ada di kampung Kampung, dengan tujuan bisa memberikan peningkatan ekonomi masyarakat dengan berbagai usaha yang dilakukan. BUMDes Bintang Timur juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan pemasukan pendapatan asli desa dengan harapan desa bisa lebih mandiri dan memiliki sumber dana yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Tidak hanya di sektor pendapatan asli desa, BUMDes harus memberikan kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat desa dengan harga yang ekonomis. Selain itu pengelolaan BUMDes harus bisa menggali potensi-potensi yang ada diwilayahnya dengan melibatkan masyarakat desa agar bisa berdaya sehingga dapat meningkatkan perekonomian di desa.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam PPM ini adalah *Partisipatori Rural Apracial (PRA)* yaitu suatu metode pendekatan dalam proses pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat berdasarkan pada kedekatan identitas, minat, perasaan memiliki, dan, tempat tinggal lokasi/kelompok (Mustanir & Lubis, 2017). Penggunaan PRA untuk memfasilitasi pertukaran informasi, analisis dan tindakan antara para pemangku kepentingan. Penggunaan Metode PRA menerapkan pola partisipatif yang melibatkan secara aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada saat perencanaan pelaksanaan dan pengambil keputusan serta melakukannya penilaian, analisis, hasil kegiatan oleh mereka sendiri (Muslim, 2007).

Kemudian Penerapan dan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan memberikan sosialisasi langsung dan menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kampung Pinang Sebatang Timur Tualang Siak, kemudian dalam kesempatan itu berdasarkan dialog bersama warga tentang potensi dan unggulan yang ada di desa yang dapat dikelola melalui BUMDES, tim juga juga membahas dan menjelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang tepat dan pantas sesuai keraifan lokal perempuan yang ada di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mencapai penerapan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran tersebut diatas maka kegiatan yang akan dilakukan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :

1. Diskusi dengan anggota tim pelaksana kegiatan dan penentuan pembagian tugas diantara anggota tim.
2. Diskusi dengan anggota pelaku usaha yang ada di masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau tentang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.

3. Menghubungi instansi-instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, terutama pihak masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau.
 4. Mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan.
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.
- Tahap pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan tahap pelatihan yang dilakukan, tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.

Tahap 1

Pada tahap 1 ini persiapan untuk pelaksanaan kegiatan, meliputi: pertemuan FGD tim pelaksana, menghubungi instansi terkait dan pemberitahuan kepada kepala Kampung Pinang Sebatang Timur tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan masyarakat sasaran masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau. Tahapan ini telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Tahap 2.

Pada tahap 2 ini merupakan tahapan inti kegiatan yaitu melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan sosialisasi regulasi BUMDes/BUMKam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pemahaman regulasi yang baik diperlukan dalam pengelolaan BUMDes/BUMKam agar tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan pemahaman yang baik terhadap regulasi yang ada diharapkan pengelolaan BUMKam di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak semakin *clear* dan *clean* sehingga benar-benar mampu menjadi instrumen pendorong terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur.

1) Substansi penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan, yaitu:

a. Tahap-Tahap dan Tata Cara Pendirian BUMDes/BUMKam

1. Gagasan pendirian BUMDes/BUMKam apakah itu bersumber dari perorangan atau kelompok masyarakat harus dibahas di dalam rembug desa.
2. Beberapa aktivitas yang perlu dilakukan dalam menyiapkan pendirian BUMDes/BUMKam meliputi:
 - a) Melakukan rembug Desa/Kampung guna membuat kesepakatan pendirian BUMDes/BUMKam;
 - b) Melakukan identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk (barang dan jasa) yang akan ditawarkan BUMDes/BUMKam;
 - c) Kesepakatan dituangkan AD/ART (organisasi dan Tata Kerja, penetapan personil sistem pertanggung jawaban dan pelapor, serta bagi hasil dan kepailitan);
 - d) Pengusulan materi kesepakatan sebagai Draf Perdes/Perkam;
 - e) Penerbitan Perdes/Perkam;
 - f) Menyusun AD/ART; dan
 - g) Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan.

b. Tujuan dari pendirian BUMDes/BUMKam adalah:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat;
4. Mengembangkan rencana kerja;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar;
6. Membuka lapangan kerja;

7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
 8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
- c. Ciri Utama BUMDes/BUMKam:
1. Badan Usaha ini dimiliki oleh Desa/Kampung dan dikelola bersama.
 2. Modal bersumber dari Desa/Kampung sebesar 51% dan dari masyarakat sebesar 49% melalui penyerataan modal (Saham atau andil).
 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
 4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan informasi pasar.
 5. Keuntungan yang di peroleh di tunjukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (Penyetara Modal) dan masyarakat melalui kebijakan Desa/Kampung.
 6. Difasilitasi oleh Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa/Kampung.
 7. Operasionalisasi di kontrol secara bersama oleh BPD/BPK, Pemerintah Desa/Kampung dan Anggota.
- e. Prinsip-prinsip pengelolaan BUM Desa
- Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes/BUMKam yaitu:
1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes/BUMKam harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
 2. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes/BUMKam harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes/BUMKam.
 3. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes/BUMKam harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
 4. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
 5. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
 6. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes/BUMKam
- f. Bentuk organisasi BUMDes/BUMKam
1. BUMDes/BUMKam dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
 2. BUMDes/BUMKam dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas dan;
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes/BUMKam sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
 3. Dalam hal BUMDes/BUMKam tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes/BUMKam didasarkan pada Peraturan Desa/Kampung tentang Pendirian BUMDes/BUMKam.
- g. Pengembangan Potensi Usaha Ekonomi Desa/Kampung Melalui BUMDes/BUMKam
1. Bisnis Sosial (*Social Business*) Sederhana : memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dan memperoleh keuntungan finansial, seperti: air minum Desa/Kampung; usaha listrik Desa/Kampung; lumbung pangan; dan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
 2. Bisnis Penyewaan (*Renting*) Barang: untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa/Kampung dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa/Kampung,

seperti: alat transportasi; perkakas pesta; gedung pertemuan; rumah toko; tanah milik BUMDes/BUMKam; dan barang sewaan lainnya.

3. Usaha Perantara (*Brokering*): yang memberikan jasa pelayanan kepada warga, seperti: jasa pembayaran listrik; pasar Desa/Kampung untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan jasa pelayanan lainnya.
4. Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (*Trading*): barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas, seperti: pabrik es; pabrik asap cair; hasil pertanian; sarana produksi pertanian; sumur bekas tambang; dan kegiatan bisnis produktif lainnya.
5. Bisnis Keuangan (*Financial Business*): yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa/Kampung, seperti: memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa/Kampung.
6. Usaha Bersama (*Holding*): sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa/Kampung baik dalam skala lokal Desa/Kampung maupun kawasan perdesaan/perkampungan, seperti: Desa/Kampung Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat, dan kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

2) Proses Penyampaian Materi

Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari unsur-unsur aparatur pemerintahan, pengelola BUMDes/BUMKam, tokoh dan warga masyarakat serta pelaku usaha di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Bentuk kegiatan ini dilakukan dengan ceramah dan diskusi oleh tim pengabdian kepada masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Riau, yang di sampaikan secara bergantian. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan beberapa peserta. Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang telah berdiri BUMKam namun belum optimal pengelolaannya. Sehingga dalam diskusi peserta menyampaikan beberapa kendala teknis dalam pengelolaan BUMKam, selain persoalan regulasi. Peserta sangat berharap untuk diadakan bimbingan teknis dalam pengelolaan BUMKam di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang

3) Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

Acara kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau di dilakukan pada pada hari Selasa, 12 Juli 2022 di lokasi Balai Kampung Kantor Kepala Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau.



Gambar 2. Bersama Peserta Sosialisasi di Kantor Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau

Tahap 3.

Pada tahap 3 ini merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pada Pemerintah Kampung, Pengelola BUMKam, dan masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk dapat turut serta dan berupaya seoptimal mungkin menegakkan regulasi BUMDes/BUMKam dalam pengelolaan BUMDes/BUMKam, serta melakukan evaluasi tahap awal terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian diharapkan BUMDes/BUMKam dapat berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kegiatan yang dilakukan dapat berdayaguna dan berhasil guna sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditentukan.



Gambar 3. Bersama Kepala Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau

a. Metode Penyuluhan dan Pelatihan

Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan adalah metode diskusi dan praktek, yang dikenal dengan istilah *learning by doing* (Desnelita, et.al, 2019)). Dengan melakukan metode diskusi dan praktek ini nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat sasaran dalam hal ini masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Riau dengan memberikan dan menjelaskan bagaimana regulasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Teknik Penyampaian Materi dengan metode ceramah dan diskusi. Output yang dihasilkan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan BUMDes/BUMKam ini adalah:

1. Terlaksananya penjelasan secara baik tentang manfaat BUMDes/BUMKam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa/Kampung dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat
2. Terlaksananya penjelasan secara baik mekanisme dan prosedur mendirikan BUMDes/BUMKam.
3. Terlaksanakannya penjelasan dan pemahaman secara baik tentang cara-cara menentukan core bisnis yang dimiliki BUMDes/BUMKam.
4. Terlaksananya penjelasan secara baik tentang cara-cara dalam melihat peluang usaha yang dapat dilakukan BUMDes/BUMKam.

5. Terlaksananya penjelasan secara baik tentang pemahaman mengenai perlu kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan BUMDes/BUMKam.

Pada akhirnya melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini menghasilkan *outcome* yaitu:

1. Jajaran aparatur Pemerintahan Kampung, Pengelola BUMKam, dan masyarakat memiliki pemahaman yang makin baik tentang manfaat BUMDes/BUMKam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa/Kampung dan peningkatan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
2. Jajaran aparatur Pemerintahan Kampung, Pengelola BUMKam, dan masyarakat memiliki pemahaman yang makin baik tentang mekanisme dan prosedur mendirikan BUMDes/BUMKam.
3. Jajaran aparatur Pemerintahan Kampung dan Pengelola BUMKam memiliki kemampuan tentang cara-cara menentukan core bisnis yang dimiliki BUMDes/BUMKam.
4. Jajaran aparatur Pemerintahan Kampung dan Pengelola BUMKam memiliki kemampuan untuk menganalisis cara-cara dalam melihat peluang usaha yang dapat dilakukan BUMDes/BUMKam.
5. Jajaran aparatur Pemerintahan Kampung, Pengelola BUMKam, dan masyarakat memiliki pemahaman mengenai yang baik tentang perlunya kebutuhan sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan BUMDes/BUMKam.



Gambar 4. Praktik Sosialisasi di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau

d. Evaluasi Kegiatan dan Kriteria Keberhasilan

Evaluasi kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui pengamatan langsung dengan penilaian kinerja dalam proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pelatihan ini dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan Tim Pelaksana dengan menggunakan indikator yang tercantum dalam Tabel di bawah ini yang telah disiapkan. Adapun model yang digunakan adalah indikator untuk menilai keterampilan proses sebagai berikut:

Tabel 3. Indikator Penilaian Proses Sosialisasi Regulasi di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Propinsi Riau

No.	Aspek yang Diamati (Indikator)	Skala Nilai			
		4	3	2	1
1	Persiapan, dalam hal ini dimulai dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kepala Kampung Pinang Sebatang Timur dan Pengelola BUMKam	v			
2	Penggunaan peralatan yang benar	v			
3	Ketepatan langkah-langkah, yaitu dengan merumuskan satu-satu persatu potensi Kampung untuk dikelola oleh BUMKam yaitu seperti olahan limbah sawit, menjahit, hiasan bunga, dan makanan tradisional lainnya.	v			
4	Kesesuaian hasil akhir yang dipresentasikan menurut kriteria yang diharapkan, hal ini menjadi baik sebab selama ini masyarakat belum tahu kalau ada macam-macam sumber pendanaan BUMKam lainnya yang dapat dikembangkan, seperti CSR di Kabupaten Siak		v		
5	Mengolah dan menata peralatan yang digunakan saat sosialisasi dan pendampingan, sehingga masyarakat paham akan regulasi BUMKam yang ada	v			
6	Teknik Penyusunan regulasi BUMKam melalui Peraturan Kampung, hal ini tentu menjadi hal yang baru, sehingga memerlukan praktik dan pendampingan lanjutan dimasa datang			v	
7	Analisis untuk penghitungan ketercapaian terlihat dari antusiasnya masyarakat dalam berdiskusi dan membahas aspek legalitas kegiatan usaha BUMKam yang ada di Kampung Pinang Sebatang Timur		v		

4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup dan 1 = kurang Sumber : I Wayan Santyasa, 2006

Sedangkan hasil penilaian kinerja yang diperoleh selanjutnya dikonversikan menggunakan pedoman konversi seperti tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Kinerja Yang Dikonversikan

No.	Rentang	Kategori	Skor
1	85- 100 %	Sangat Baik	4
2	70- 84%	Baik	3
3	55 -69%	Cukup	2
4	<54%	Kurang	1

Berdasarkan indikator dan pedoman konversi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Regulasi Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDes/BUMKam) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak” menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai rata-rata 86 %. Meskipun demikian, kelemahan kegiatan yang masih bersifat sosialisasi masih perlu dikembangkan ke depannya melalui kegiatan pengabdian yang lebih aplikatif. Terutama dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola BUMKam, penguatan Peraturan Kampung mengenai BUMKam, maupun kegiatan lainnya yang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMKam di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

4. KESIMPULAN

Pada umumnya para peserta diskusi sangat tertarik dan merespon positif terhadap kegiatan dan materi sosialisasi regulasi BUMDes/BUMKam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak provinsi Riau. Peserta semakin menyadari bahwa BUMDes/BUMKam merupakan salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa/Kampung dan meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, materi yang disampaikan dalam kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh pihak Pemerintah Kampung, pengelola BUMKam dan masyarakat Kampung Pinang Sebatang Timur agar mengerti seluk beluk aturan hukum terkait BUMDes/BUMKam sehingga mampu memperbaiki tata kelola BUMKam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode penyampaian materi serta sesi tanya jawab sebagian besar dapat diserap dengan baik oleh para peserta kegiatan.

Tingginya partisipasi dan antusiasnya masyarakat selama mengikuti kegiatan tersebut, juga memberikan pengetahuan baru bagi pelaksana pengabdian mengenai hambatan-hambatan pelaksanaan BUMDes/BUMKam di Kampung Pinang Sebatang Timur. Dari hasil diskusi selama kegiatan tersebut, dapat diketahui bahwa Kampung Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak telah memiliki BUMKam. Namun pengelolaan BUMKam tersebut belum optimal, terutama disebabkan karena faktor keterbatasan informasi dan akses pasar, kapasitas SDM pengelola yang belum baik, rendahnya produktivitas (teknologi rendah), dan keterbatasan permodalan. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola BUMKam, penguatan Peraturan Kampung mengenai BUMKam, maupun kegiatan lainnya yang mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMKam. Di samping itu, diperlukan peran aktif dan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam pengelolaan BUMKam agar mampu berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur, terutama melalui fasilitasi kebijakan, permodalan, maupun perluasan akses pasar bagi BUMKam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih diucapkan kepada Fakultas Hukum Universitas Riau yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu dengan Nomor Kontrak: 1652/UN.19.5.1.1.9/TU/2022, kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada

Penghulu Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, yang telah bersedia menerima kami dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembangunan pedesaan dan perkotaan*. Graha Ilmu, 2006.
- Alkadafi, Muammar. "Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015." *Jurnal El-Riyasah* 5, no. 1 (2014): 32-40.
- Andrian Gunandi, Potensi Bangkit UMKM dan Industri Kreatif melalui Peer to Peer Landing, <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/04/04/123000526/potensi-bangkitnyaumkm-dan-industri-kreatif-melalui-peer-to-peer-lending->, diakses pada 9 Juli 2022.
- Anwas M. Oos, 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung. Alfabeta.
- Asshiddiqie, Jimly, and Muchamad Ali Safa'at. *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan, 2006.
- Bawono, Icut Rangga. *Optimalisasi potensi desa di Indonesia*. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019.
- Desnelita, Yenny, Gustientiedina Gustientiedina, Wilda Susanti, Dewi Nasien, and Ramalia Noratama Putri. "PKMS Pelatihan Desain Grafis Menuju Wirausaha bagi Pemuda RT. 03 RW. 04 Kelurahan Umban Sari." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 266-272.
- Fitrah, Nurul, Ahmad Mustanir, Muhammad Safar Akbari, Reski Ramdana, Jisam Jisam, Nurul Ainun Nisa, Nurul Qalbi, A. Feby Febriani, Irmawati Irmawati, and Ilham Ilham. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemetaan Swadaya Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Tata Kelola Potensi Desa." *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 5, no. 1 (2021): 337-344.
- Habib, Muhammad Alhada Fuadilah. "Kajian teoritis pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kreatif." *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy* 1, no. 2 (2021): 106-134.
- Hapsari, Mega Tunjung. "Pengolahan Makanan Berbasis Potensi Desa sebagai Sumber Ekonomi Kreatif Masyarakat." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 1 (2021).
- Herry, Antono. "Kesiapan desa menghadapi implementasi undang-undang desa (Tinjauan desentralisasi fiskal dan peningkatan potensi desa)." *CIVIS* 5, no. 1 (2015).
- Husin, Dasmi. "Perhitungan Laba Rugi Model Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi pada Bumdes Banna Lhokseumawe." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 450-457.
- Kafabih, Abdullah. "Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) terhadap Pengentasan Kemiskinan." *OECONOMICUS Journal of Economics* 3, no. 1 (2018): 51-70.
- Kansil, Christine ST, and Christine ST Kansil. "Pemerintah daerah di Indonesia." Sinar Grafika, Jakarta (2001).
- Kurniawansyah, Febri. "Tata Kelola BUMDES Kemuning Dalam Mengelola Hasil Pertanian Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani (Studi di BUMDES Kemuning Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat)." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta.
- Nikmatul Masruroh, S.H.I. and Parnomo, A., 2018. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*. Jakad Media Publishing.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. "Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia." Bandung: Mandar Maju (1998).

- Ridlwan, Zulkarnain. "Urgensi BUMDes dalam Pembangunan Perekonomian Desa." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung* 8, no. 3 (2014): 424-440.
- Rosyada, Amrina. "Pendampingan pembentukan badan usaha milik desa (bumdes) desa kendalasem wedung demak." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 235-243.
- Saputra, Boni, and Pratiwi Nurhabibi. "Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Nagari (BUM-Nag) Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Nagari." *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 4 (2020): 743-753.
- Syarif. 1998, *Perundang-Undangan : Dasar, Jenis Dan Teknik Membuatnya*, Jakarta : Bina Aksara.
- Tanya, Bernard L., Yoan Nursari Simanjuntak, and Markus Y. Hage. "Teori Hukum." (2013).
- Zakariya, Rizki. "Optimalisasi Peran BUM Desa dalam Pengembangan Ekonomi Perdesaan di Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Ekonomi Indonesia* 9, no. 3 (2020): 279-294.